



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI
DI KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
(SI PELANCONG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung dan untuk mendukung kegiatan tersebut perlu menerapkan pelayanan administrasi secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Si Pelancong);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT (SI PELANCONG).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Camat adalah Camat Takisung.
5. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat Takisung.
6. Seksi/Bidang adalah divisi teknis di dalam Kantor Kecamatan Takisung yang dipimpin oleh pejabat eselon IV (Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Bagian).
7. Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Bagian adalah pejabat di bidang teknis (eselon IV) di Kantor Kecamatan Takisung yang terdiri dari: Kasi Pelayanan, Kasi Trantib, Kasi Kemasyarakatan, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemerintahan Masyarakat Desa, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta Kasubbag Perencanaan Keuangan.
8. Administrator adalah petugas di Kantor Kecamatan Takisung yang bertugas mengelola aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Takisung (Si Pelancong).
9. Operator (*Front Officer*) adalah petugas di Kantor Kecamatan Takisung yang bertugas yang melayani pemohon dengan cara menerima dokumen permohonan dan membantu pemohon memasukkan data permohonan ke dalam aplikasi Si Pelancong.
10. Pemohon adalah masyarakat umum dan/atau aparat desa yang mewakili masyarakat dalam mengajukan berkas permohonan di Kantor Kecamatan Takisung.
11. Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Si Pelancong adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan administrasi di lingkup Kantor Kecamatan Takisung yang dapat diakses melalui alamat <https://paten.kectakisung.tanahlautkab.go.id>.
12. Input adalah prosedur untuk memasukkan perintah dan/atau data yang akan diproses melalui aplikasi Si Pelancong.
13. Distribusi adalah prosedur pemilahan dokumen berdasarkan tujuan dan/atau karakteristik dokumen kemudian membagikannya kepada seksi/bidang teknis.
14. Validasi adalah prosedur untuk menguji kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan serta memberikan paraf untuk menandai keabsahan dokumen yang dimaksud agar dapat ditindaklanjuti dalam prosedur berikutnya.
15. Persetujuan adalah prosedur penandatanganan terhadap dokumen permohonan yang telah divalidasi.
16. Penyerahan adalah pengembalian dokumen permohonan yang telah divalidasi dan disetujui kepada pemohon.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung dengan menggunakan aplikasi Si Pelancong.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung dengan menggunakan aplikasi Si Pelancong.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan aplikasi Si Pelancong;
- b. pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi; dan
- c. pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN APLIKASI SI PELANCONG

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara aplikasi Si Pelancong meliputi:
 - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Camat selaku Koordinator Pelaksana;
 - c. Kasi Pelayanan Kecamatan selaku Administrator;
 - d. Kasi dan Kasubbag Kecamatan selaku Pelaksana;
 - e. staf *Front Office* selaku Operator; dan
 - f. masyarakat/Pemohon selaku Pengguna.
- (2) Alur Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Takisung dengan menggunakan aplikasi Si Pelancong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hak Akses

Pasal 5

- (1) Pengguna aplikasi Si Pelancong mendapatkan hak akses dari Administrator untuk dapat mengakses aplikasi tersebut.
- (2) Pengguna aplikasi Si Pelancong yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses aplikasi itu secara langsung (*real time*).
- (3) Hak akses yang diberikan kepada pengguna aplikasi Si Pelancong sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtangan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga
Pemohon

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat atau lembaga/organisasi yang berada di wilayah Kecamatan Takisung mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung yang dilaksanakan melalui aplikasi Si Pelancong.
- (2) Warga masyarakat atau lembaga/organisasi yang berada di luar wilayah Kecamatan Takisung dapat memperoleh pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung yang dilaksanakan melalui aplikasi Si Pelancong untuk jenis pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Takisung
Melalui Aplikasi Si Pelancong

Pasal 8

- (1) Warga masyarakat atau lembaga/organisasi dapat mengajukan permohonan pelayanan administrasi Si Pelancong dengan datang langsung ke petugas *Front Office (FO)*/operator yang ada di Kantor Kecamatan Takisung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) akan diverifikasi petugas *Front Office (FO)*/operator yang ada di Kantor Kecamatan Takisung sesuai jenis permohonan yang diajukan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan terhadap permohonan yang diajukan (status ditolak) atau proses selanjutnya terhadap permohonan (disetujui) pada aplikasi Si Pelancong.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan dengan memenuhi ketentuan alasan penolakan permohonan sebelumnya.
- (4) Permohonan yang disetujui untuk diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindak lanjuti oleh Kepala Seksi dan/atau Kasubbag sesuai kewenangan jenis permohonan yang diajukan untuk divalidasi.
- (5) Permohonan yang telah divalidasi akan dibuatkan dokumen sesuai permohonan yang diajukan.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan disahkan dengan dibubuhi tanda tangan oleh Camat Takisung atau Sekretaris Camat atau Kasi/Kasubbag yang terkait dengan Tupoksinya serta dibubuhi stempel Pemerintah Kecamatan Takisung sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN,
DAN MONITORING EVALUASI

Pasal 10

Kantor Kecamatan Takisung melakukan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan aplikasi Si Pelancong.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam peraturan Bupati ini dibebankan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya sistem pelayanan administrasi melalui aplikasi Si Pelancong, maka pelayanan administrasi dilakukan secara manual dengan tetap memperhatikan tata cara administrasi pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 126

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 126 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022

ALUR SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI
DI KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
(SI PELANCONG)



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA